BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Bidang pekerjaan yang dilakukan penulis dalam kerja praktek pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Majalaya adalah di bagian pensiunan yaitu kasie. Tabungan / deposito yang mencakup tentang pembayaran gaji pensiun yang ditujukan untuk pensiunan sipil, ABRI, veteran dan janda / duda.

Kasie. Tabungan / deposito menerima daftar pembayaran (DAPEM) dan dana dari PT. Taspen, setelah dana diterima kemudian melakukan penyortiran menurut jenis pensiun dan melakukan pencocokan jumlah uang yang dibayarkan setelah pemotongan kredit pinjaman. Selanjutnya pembayaran gaji pensiun dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek yang berlangsung mulai tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 7 September 2003 yaitu kurang lebih selama 25 hari penulis melakukan berbagai kegiatan dalam bidang pelayanan pembayaran gaji pensiun.

Adapun tahapan-tahapan yang harus penulis lakukan dalam pelayanan pembayaran gaji pensiun pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Tahapan pelayanan pembayaran gaji pensiun

   Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003, pelaksanaannya adalah :

   - ❖ Menerima kartu identitas pensiun (KARIP)
   - ❖ Mencocokan nomor karip dengan kartu pembayaran pensiun
   - ❖ Menyerahkan uang dan karip setelah pensiunan atau orang yang diberi kuasa hukum menandatangani kartu pembayaran pensiun
   - ❖ Menyusun arsip kartu pembayaran pensiun mulai dari nomor urut terkecil sampai yang terbesar.

2. Tahap persiapan untuk pelayanan pembayaran gaji pensiun

   Tahap ini dilakukan mulai tanggal 25 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2003, pelaksanaannya adalah :

   - ❖ Sebelumnya memberikan nomor urut pada kartu pembayaran pensiun
   - ❖ Memisahkan kartu pembayaran pensiun menurut jenis pensiunnya, yaitu pensiunan sipil, pensiunan ABRI / Veteran dan pensiunan janda / duda
   - ❖ Mengurutkan kartu pembayaran pensiun tersebut mulai dari nomor yang terkecil sampai yang terbesar
   - ❖ Menghitung dan mengurangi jumlah gaji pensiun dengan angsuran pinjaman bagi pensiunan yang memiliki pinjaman kredit
   - ❖ Memasukan jumlah uang sesuai dengan jumlah yang telah dihitung ke dalam kartu pembayaran pensiun

3. Tahap akhir pelayanan pembayaran gaji pensiun

   Tahap ini dilakukan setelah tahap pelayanan pembayaran gaji pensiun, yaitu dari tanggal 11 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2003. Pelaksanaannya adalah :

   - ❖ Membereskan kembali kartu pembayaran pensiun yaitu memisahkan kartu berdasarkan warnanya :
     - Warna kuning untuk pensiunan sipil
     - Warna merah untuk pensiunan ABRI / Veteran
     - Warna hijau untuk pensiunan janda / duda
   - ❖ Menyusun nomor kartu pembayaran pensiun, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar
   - ❖ Memasukan nama pensiun tersebut ke dalam komputer dengan sistem DOS.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Prosedur Pembayaran Gaji Pensiun

Prosedur pelayanan pembayaran gaji pensiun yang dimulia dari PT. TASPEN (Persero) sampai kepada PT. BTPN KCP Majalaya yang selanjutnya akan diserahkan kepada penerima pensiun adalah sebagai berikut:

1. PT. TASPEN (Persero) memberikan Dana Pembayaran (DAPEM). Dana dari PT. Taspen khusus untuk wilayah kantor cabang pembantu telah didistribusikan oleh PT. BTPN Induk / Kantor Cabang Bandung, yang memuat nama-nama para penerima pensiunan beserta jumlah uangnya.

Daftar pembayaran gaji deterima dari PT. Taspen berjumlah 3 lembar yaitu :

1) Lembar pertama diserahkan kembali kepada PT. Taspen
2) Lembar kedua diberikan kepada penerima pensiun
3) Lembar ketiga diserahkan kebagian arsip PT. BTPN KCP Majalaya

2. Setelah daftar pembayaran gaji diterima kemudian disusun menurut nomor rekening pensiun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar
3. Mayoritas para pensiunan mempunyai pinjaman kredit yang setiap bulannya harus dibayar dengan mengurangi jumlah gaji pensiun dengan cicilan kredit pinjaman
4. Bagian keuangan melakukan penyortiran menurut jenis pensiunan kemudian melakukan pencocokan jumlah uang yang dibayarkan setelah melakukan pemotongan kredit pinjaman
5. Kemudian uang dimasukan ke dalam kartu pembayaran pensiun yang sebelumnya harus dicocokan terlebih dahulu nomor rekening pensiun dan nomor pensiun yang tertera di struk gaji dengan nama yang ada pada kartu pembayaran pensiun untuk menghindari kesalahan dikarenakan banyaknya nama penerima pensiun yang sama
6. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya para pensiunan akan mengambil gaji pensiun dengan syarat-syarat sebagai berikut :
   - Harus membawa kartu identitas pensiun, setiap pensiuanan yang mempunyai hak mendapatkan gaji pensiun akan mempunyai kartu tersebut

- Apabila dikuasakan harus menyerahkan surat kuasa yang sah. Jika gaji pensiun tidak bisa diambil oleh pensiunan sendiri maka orang yang mewakilinya harus menyerahkan surat kuasa dari pensiuanan yang bersangkutan, yang berisi keterangan bahwa tidak bisa mengambil gaji pensiunnya karena suatu alasan tertentu, misalnya sakit. Selain surat kuasa juga harus menyerahkan foto copy KTP dan karip pensiunnya

7. Petugas selanjutnya memberikan kartu pembayaran pensiun kepada pensiunan untuk ditandatangani, kemudian menyerahkan sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah yang tercantum pada struk gaji.



Yang dimaksud dengan kartu identitas pensiun adalah kartu pegangan pensiun atau orang yang diberi kuasa untuk mengambil gaji. Jika karip tersebut tidak dibawa, maka pihak bank tidak akan memberikan gaji kepada orang tersebut.

Dan yang dimaksud kartu pembayaran pensiun adalah kartu yang disimpan pihak bank untuk dicocokan dengan nomor yang ada pada karip.

3.3.2 Manfaat Fasilitas Produk Bagi Pensiunan

Manfaat dari fasilitas produk jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Pembantu Majalaya dalam hal ini produk tabungan pensiun adalah agar uang para pensiunan dapat di simpan dengan aman dan menguntungkan dengan biaya administrasi yang serendah mungkin.

Sedangkan manfaat fasilitas produk kredit pensiun adalah membantu para pensiunan yang membutuhkan dana secara cepat, dalam hal pelunasan kredit

pensiun tidaklah mengkhawatirkan karena pembayaran kredit pensiun ini di potong langsung dari gaji pensiunan si nasabah dan gaji pensiunan tersebut sifatnya tetap dan formal (terdapat surat keputusan).

3.3.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Pensiun

Pengertian pensiun menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri sipil, janda / duda adalah sebagai berikut :

"Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara".

I.G Wursanto (1992, 133-134) mengemukakan bahwa :

"Pensiun dalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh bekas pegawai negeri sipil yang tidak bekerja lagi untuk mrmbiayai hidupnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain".

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pensiun merupakan balas jasa terhadap para pegawai instansi pemerintah yang bertahun-tahun telah mengabdikan dirinya kepada Negara berupa penghasilan yang di terima setiap bulannya dan sebagai jaminan hari tua di mana ia tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai hidupnya.

Jenis-jenis pensiun, yaitu sebagai berikut :

1. Pensiun Pegawai

   Yaitu pensiun yang diberikan karena telah mencapai usia pensiun dan pensiun yang disebabkan karena pegawai yang bersangkutan cacat jasmani dan rohani sehingga tidak dapat bekerja dalam jabatan apapun

2. Pensiun Janda / Duda

   Yaitu pensiun yang diberikan apabila pegawai instansi pemerintah tersebut atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia.

3. Pensiun Anak

   Yaitu pensiun yang diberikan apabila pegawai instansi pemerintah atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai istri / suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda / duda

4. Pensiun Orang Tua

   Yaitu pensiun yang diberikan apabila pegawai meninggal dunia dan tidak meninggalkan istri / suami dan anak.



Jenis-jenis pensiun jika dilihat dari usia pensiun adalah sebagai berikut :

1. Pensiun Normal (Normal Retirement)
2. Pensiun Dipercepat (Early Retirement)
3. Pensiun Ditunda (Deferred Retirement)
4. Pensiun Cacat (Disable Retirement)

3.3.3 Tujuan dan Fungsi Pensiun

Tujuan dari pensiun dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pemberi kerja / pemerintah dan sisi pegawai.

Tujuan pensiun jika dilihat dari sisi pemberi kerja / pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban moral perusahaan untuk memberikan rasa aman kepada para pegawai pada saat mencapai usia pensiun

2. Legalitas yaitu dengan diadakannya program pensiun pegawai diharapkan akan mempunyai legalitas dan dedikasi terhadap perusahaan
3. Kompetisi pasar tenaga kerja yaitu dengan adanya program pensiun sebagai salah satu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada pegawai diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

Tujuan program pensiun jika dilihat dari sisi pegawai adalah sebagai berikut :

1. Rasa aman pegawai terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun
2. Kompensasi yang lebih baik yaitu pegawai mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.

Fungsi pensiun yaitu suatu bentuk jaminan sosial dan dapat dikatakan juga pensiun merupakan jaminan hari tua pada saat pegawai sudah tidak mampu lagi bekerja.

3.3.4 Kegiatan Akuntansi Perusahaan

Kegitan akuntansi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengolongan, pengklasifikasian dan pengidentifikasian / ikhtisar data keuangan suatu perusahaan dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan kemudian dijadikan bahan pengambilan keputusan.

Pada bagian ini akan dibahas tentang kegiatan akuntansi pencatatan atau pembukuan yang salah satu tujuannya yaitu untuk mengetahui adanya pengeluaran dan pemasukan yang akan tetap terkendali.

Dibawah ini contoh pembukuan yang dilakukan PT. BTPN KCP Majalaya khususnya yang berkaitan dengan pensiun :

- Pembukuan pada saat PT. BTPN KCP Majalaya menerima dana pensiun dari PT. TASPEN.

  Dana dari PT. Taspen khusus untuk wilayah kantor cabang pembantu telah didistribusikan oleh PT. BTPN Induk / kantor cabang Bandung, sehingga jurnal untuk PT. BTPN KCP Majalaya adalah :

  D : RAK / Rekening Antar Kantor XXX

  K : TUP / Tabungan Uang Pensiun XXX

- Pembukuan pada saat penarikan gaji pensiun :

  D : TUP / Tabungan Uang Pensiun XXX

  K : Kas / Tunai XXX

3.3.5 Contoh Perhitungan Pembayaran Hak Pensiun

Untuk memberikan jawaban yang jelas mengenai contoh perhitungan pensiun kiranya perlu diutarakan dahulu komponen yang mempengaruhi besarnya pensiun.

1. Pensiun Pokok
   - Besarnya pokok pensiun adalah 2,5 % dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja maksimal 75 % dan minimum 40 %
   - Besarnya pensiun janda / duda adalah 36 % dari dasar pensiun dan tewas adalah 72 % dari dasar pensiun
   - Besarnya pensiun yatim, yatim piatu PNS sama dengan janda / duda PNS
   - Besarnya pensiun yatim, yatim piatu ABRI sama dengan pensiun janda ABRI
   - Besarnya pokok pensiun orang tua adalah 20 % dari dasar pensiun
   - Besarnya pensiun pokok secara berkala oleh pemerintah dan yang terakhir berlaku adalah PP 30 dan 31 yang berlaku tamat 1-4-1997 untuk Veteran dan PKRI diatur dengan SE DJA No. SE 116/A/621/1097 tanggal 9-10-1997 SE DIR Taspen No. SE 22/DIR/1997 tanggal 29-10-1997
2. Tunjangan Istri / Suami

   Besarnya tunjangan istri / suami tanggal 1-4-1992 sampai dengan sekarang 10 % dari pokok pensiun
3. Tunjangan Anak
   - Besarnya tunjangan anak adalah 2 % dari pokok pensiun
   - Maksimal untuk tunjangan anak adalah 2 orang (Keppres 16/94)

Dalam hal penerima pada bulan Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak lebih dari 2 orang maka tetap dibayarkan tunjangannya (SE.DIR 29/DIR/1994 tanggal 14-12-1994)

4. Tunjangan Perbaikan Penghasilan

   Perhitungan mulai 1 April 1998 kepada penerima pensiun diberikan TPP 15 % dari pokok pensiun + tunjangan keluarga dibulatkan keatas menjadi perkalian seratus (SE.DJA No. 66/A.31/0498) tanggal 1-4-1998

   Khusus penerima pensiun Hakim, pejabat Negara belum dilakukan penyesuaian pokoknya sesuai PP 30/97 maka TPP diberikan 35 %

5. Tunjangan Pangan

   Perhitungan mulai 1-9-1997 kepada penerima pensiun diberikan tunjangan pangan Rp. 9.000,00 / jiwa dan tamat 1-6-1998 disesuaikan menjadi Rp. 17.300,00 / jiwa

6. Tunjangan Khusus

   Adalah bantuan / subsidi dari pemerintah bagi pensiunan yang berpenghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak.

   Untuk menghitung tunjangan khusus perlu diperhatikan sebagai berikut :

   a. Penghasilan kotor yaitu penjumlahan pokok pensiun, tunjangan istri / suami, anak, tunjangan pangan dan TPP

   b. Biaya pensiun sebesar 5 % dari penghasilan kotor dengan catatan maksimal Rp. 18.000,00

   c. Penghasilan tidak kena pajak dengan rincian sebagai berikut :

      - pensiun sendiri Rp. 144.000,00 / bulan

- istri / suami Rp. 72.000,00 / bulan

- anak Rp. 72.000,00 / bulan

d. Penghasilan kena pajak yaitu penghasilan kotor dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP

e. Tarip PPh pasal 21 adalah 10 %

f. Rumus PPh pasal 21 = PKP * 10 % dibulatkan ke rupiah

(SE.DJA No. SE 38/A/521/0395) Tanggal 15-3-1995

7. Tunjangan Cacat

Adalah tunjangan cacat diberikan kepada pensiuna ABRI yang mengalami cacat dalam menjalankan tugas / kedinasan

8. Pembulatan

Jumlah bersih yang diterima pensiunan dibulatkan ke atas menjadi kelipatan ratusan

9. Potongan Askes

Kepada penerima pensiunan dilakukan potongan askes 2 % dari penjumlahan pokok pensiun , tunjangan istri dan anak

10. Potongan Pajak PPh pasal 21

Bagi pensiunan yang mendapatkan tunjangan khusus, maka kepadanya diberikan pajak PPh pasal 21 sebesar jumlah tunjangan khusus

11. Potongan Lain-lain

Apabila penerima pensiun hutang kepada Negara (kelebihan gaji, sewa rumah dan lain-lain) maka pembayaran pensiunnya dilakukan pemotongan dikelompokan dalam potongan lain-lain

12. Jumlah Bersih

Adalah penjumlahan seluruh pokok pensiun, tunjangan istri, anak, TPP, tunjangan pangan, tunjangan khusus, pembulatan dikurangi potongan askes, pajak dan lain-lain.

❖ **Contoh Perhitungan Pensiun Pertama PNS**

Seorang PNS dipensiunkan tanggal 1-6-1998 dengan data-data sebagai berikut:

a. gaji pokok Rp. 426.100,00

b. pensiun pokok Rp. 322.200,00

c. susunan keluarga 1 orang istri dan 2 anak (1102)

maka perhitungannya sebagai berikut :

- pensiun pokok	Rp. 322.200,00
- tunjangan istri (10 % * Rp. 322.200,00)	Rp. 32.220,00
- tunjangan anak (4 % * Rp. 322.200,00)	Rp. 12.888,00
- TPP 15 %	Rp. 55.100,00
- tunjangan cacat	-
- tunjangan khusus	-
- tunjangan beras (Rp. 17.300,00 / jiwa)	Rp. 69.200,00
- pembulatan	Rp. 38,00
	+
Jumlah (A)	Rp. 491.646,00

Potongan :

- pajak		-
- askes	Rp.	7.346,00
- lain-lain pada Negara		-
- sewa rumah		-
		——————— +
Jumlah Potongan (B)	Rp.	7.346,00

- hak pensiunan bulanan adalah

Rp. 491.646,00 – Rp. 7.346,00 = Rp. 484.300,00

==========

❖ **Contoh Perhitungan Pensiun Pertama Janda / Duda**

Seorang janda ABRI tanpa keluarga diberikan pensiun janda tangal 1-4-1998 dengan pokok pensiun Rp. 200.300,00

Maka hak pensiun janda ABRI adalah sebagai berikut :

- pensiun pokok	Rp. 200.300,00
- tunjangan istri / suami	-
- tunjangan anak	-
- TPP	Rp. 30.100,00
- tunjangan cacat	-
- tunjangan khusus	Rp. 8.343,00
- tunjangan beras	Rp. 17.300,00

- pembulatan	Rp.	6,00
		+
Jumlah (A)	Rp.	256.049,00
Potongan :		
- pajak	Rp.	8.343,00
- askes	Rp.	4.006,00
- lain-lain pada Negara		-
- sewa rumah		-
		+
Jumlah Potongan (B)	Rp.	2.349,00

- hak pensiun janda ABRI adalah

  Rp. 256.049,00 – Rp. 12.349,00 = Rp. 243.700,00

❖ **Contoh Perhitungan Uang Duka Wafat**

Pensiunan meninggal dunia pada tanggal 24-6-1998 mempunyai pensiun pokok Rp. 261.300,00 dengan meninggalkan seorang istri, maka uang duka wafatnya adalah :

- pensiun pokok	Rp.	261.300,00
- tunjangan istri	Rp.	26.130,00
- tunjangan anak		-
- TPP	Rp.	43.200,00

- tunjangan cacat -
- tunjangan khusus -

- tunjangan beras Rp. 34.600,00

\+

Jumlah Kotor Rp. 365.230,00

Maka besarnya uang duka wafat berdasarkan PP 4/1982 adalah 3 kali penghasilan kotor, jadi :

Rp. 365.230,00 * 3 = Rp. 1.095.690,00

Pembulatan = Rp. 10,00

\+

Jumlah = Rp. 1.095.700,00

Berdasarkan PP 4/1982 UDW dibayarkan serendah-rendahnya adalah Rp. 100.000,00 untuk pensiunan sendiri dan Rp. 75.000,00 untuk pensiunan janda / duda. Khusus untuk Veteran UDW untuk penerima tunjangan sendiri Rp. 150.000,00 untuk jandanya Rp. 100.000,00.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM